



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Kjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Gentongwungu, RT.001 RW.002, Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan register nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Kjn pada tanggal 08 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama XXX, alamat Dukuh Gandu Lor, RT.001 RW.005, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang Laki-laki yang bernama XXX;
3. Bahwa antara anak Pemohon nama XXX dengan calon suami (XXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/ atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga orangtua (XXX) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon (XXX) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXX dengan XXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 6 bulan) karena lahir pada tanggal 27-11-2001 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor : 338/Kua.11.26.13/PW.01/06/2020 tanggal 05 Juni 2020;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER::

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- 3) Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1441 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Nasikhin, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	200.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah : Rp. 331.000,00**  
**(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)